PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. Sudirman, Malawei, Distrik Sorong Manoi, Papua Barat Daya, 98412
Email : dinkeskotasorong02@gmail.com
Laman : dinkeskotasorong.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG
NOMOR : 800 / 12.1 /I/2026

TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjngka tka n pe laksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasI dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kota Sorong, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang telah ditetapkan;
b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5308);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan AgenPerubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keseluruhan Proses pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong.

KEDUA : Sistem Kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan dari Masyarakat terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

KETIGA : Sebagai Kompensasi dari point Kedua, masyarakat berhak atas kompensasi berupa permohonan maaf, dan pemberitahuan atas ketidaksesuaian pelayanan.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal, 05 Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SORONG

JEMIMA ELISABETH, S.KM.,M.AP.
NIP. 19710601 200212 2 004